

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian harus dibutuhkan beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan dan alat ukur atas hasil penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut diharapkan dapat menjadi pembanding keakuratan dan kejelasan penelitian yang dilakukan saat ini. Adapun beberapa hasil dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Devi dan Handayani (2017) meneliti tentang pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah. Penelitian ini menggunakan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagai populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan data yang diambil dari ringkasan laporan realisasi anggaran APBD tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dengan format SAP yang telah dipublikasi pada Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. Dalam pemilihan sampel menggunakan teknik *full sampling* dan menghasilkan 114 sampel yang layak untuk dianalisis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan DAU berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Jawa Timur.

Tolu, Walewangko, dan Steeva (2016) meneliti tentang analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal di Kota Bitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan model *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal di Kota Bitung. DAU memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap alokasi belanja modal di Kota Bitung. DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal di Kota Bitung. Secara simultan PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pada Kota Bitung.

Mayasari, Sinarwati dan Yuniarta (2014) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. Data yang digunakan penelitian ini diambil dari APBD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berupa Laporan Realisasi Anggaran dengan sumber Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Buleleng dalam periode tahun 2011-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal.

Jolianis (2014) meneliti tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data Sekunder. Sebagai objek penelitiannya, penelitian ini menggunakan 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Barat.

Hassan (2016) meneliti tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal (Studi di Kota Manado tahun 2005-2015). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai alat analisisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja modal di Kota Manado. Secara simultan Dana Alokasi Umum (DAU), pajak daerah, dan retribusi daerah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Suprayitno (2015) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap anggaran belanja modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap anggaran belanja modal.

PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap anggaran belanja modal. DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap anggaran belanja modal.

Suryantini (2017) meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan pemerintah Kabupaen/Kota di Provinsi Bali sebagai populasinya. Penelitian ini menggunakan metode sensus yang melibatkan semua kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan realisasi belanja pemerintah daerah selama periode 2010-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD tidak terdapat pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DBH, DAU, dan DAK terdapat pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Segura (2016) meneliti tentang pengaruh pajak negara dan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi : pendekatan panel dinamis spasial. analisis yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode umum saat ini prosedur perkiraan model data panel panel spasial spasial untuk sampai pada seperangkat perkiraan yang lebih halus untuk efek pertumbuhan yang dikaitkan dengan kebijakan fiskal negara bagian dan lokal. Dalam menurunkan persamaan yang dapat diperkirakan, penelitian ini memperluas pendekatan faktor pasar untuk memodelkan keluaran regional ke dalam kerangka interaksi strategis. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pajak daerah dan pajak negara berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dewi, Sari, dan Sriwardany (2017) meneliti tentang dampak penerimaan pemerintah daerah asli, dana alokasi desa dan bantuan keuangan terhadap belanja bantuan sosial pemerintah daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Statistik Keuangan laporan pemerintah daerah oleh biro statistik pusat, pendapatan dan belanja anggaran pemerintah desa (APBD) di seluruh Indonesia oleh Provinsi untuk periode tahun 2014 sampai 2016. Analisis Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan SPSS 24. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi desa dan bantuan keuangan berpengaruh nyata terhadap pengeluaran bantuan

sosial, dan pendapatan asli daerah, dana alokasi desa dan bantuan keuangan berpengaruh signifikan. pada pengeluaran bantuan sosial.

Mutiah dan Mappanyuki (2015) meneliti tentang pengaruh SiLPA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Alat analisis yang digunakan untuk pengolahan data adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SiLPA, DAU, DAK dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pajak Daerah**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Resmi (2017) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan akan digunakan untuk mendanai rumah tangga di masing-masing daerah. Pajak daerah adalah kontribusi yang wajib kepada daerah yang terutang bersifat paksaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya keperluan daerah (Hassan, 2016). Pajak daerah adalah tagihan iuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi maupun badan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung karena akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Pajak daerah hanya berlaku di provinsi dan kabupaten/kota. Penerimaan atas pajak daerah akan digunakan untuk kepentingan umum daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, infrastruktur, pembukaan lapangan kerja, dan lain-lain tidak untuk kepentingan individu. Pajak daerah merupakan sumber dari PAD yang perannya cukup besar dalam berkontribusi pada terbentuknya PAD.

Biasanya pajak daerah sering dikaitkan dengan belanja modal, menurut Hassan (2016) faktor yang dapat memengaruhi pajak daerah adalah alokasi belanja modal. Penelitian yang dilakukan Devi dan Handayani (2017) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi pajak daerah adalah belanja daerah. Sedangkan menurut Segura (2016) faktor yang dapat memengaruhi pajak daerah adalah pertumbuhan ekonomi.

### **2.2.1.1 Fungsi Pajak Daerah**

Secara garis besar fungsi dari pajak daerah adalah untuk penyelenggaraan, pembangunan dan perawatan fasilitas-fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan daerah lainnya. Budiati (2013) menjelaskan bahwa fungsi-fungsi pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Anggaran (Budgetair), ialah pajak daerah yang digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan fasilitas, pembangunan infrastruktur, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah.
- b. Fungsi Mengatur (Regulerend), ialah kebijakan pajak daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan fungsi ini, dana yang dihasilkan dari pajak daerah dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan.
- c. Fungsi Stabilitas, ialah pajak daerah yang dananya dapat dipastikan terus menerus ada dapat membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan atau jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk dapat memenuhi fungsi ini.
- d. Fungsi Restribusi Pendapatan, ialah penerimaan atas pajak daerah yang akan digunakan untuk kepentingan umum daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, infrastruktur, pembukaan lapangan kerja, dan lain-lain sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi tidak terlalu menonjol.

### 2.2.1.2 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Laporan realisasi dari pajak daerah biasanya diperoleh dari beberapa jenis pajak daerah, dimana untuk masing-masing jenis pajak daerah memiliki tarif yang berbeda-beda. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat jenis-jenis pajak daerah beserta dengan tarifnya. Selain itu, UU PDRD tersebut juga menyatakan bahwa perhitungan pajak daerah dapat diukur dari dasar pengenaan pajak yang telah dikalikan dengan tarif pajak daerah. Berikut adalah rumus perhitungan pajak daerah, jenis pajak daerah dan beserta dengan tarifnya :

$$\text{Pajak Daerah yang Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak (\%)}$$

1. Pajak Provinsi adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi tertentu (kekuasaan tertinggi oleh Gubernur). Terdapat 5 jenis pajak provinsi, yaitu :

a. Pajak Kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang diperoleh atas kepemilikan kendaraan bermotor, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 5%.

b. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor

Pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak yang diperoleh atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor, karena telah terjadi perjanjian antara kedua belah pihak maupun perbuatan sepihak atau terjadinya jual beli, tukar menukar, hibah, dan sebagainya, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 10%.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang diperoleh atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 5%.

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak yang diperoleh atas pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 20%.

e. Pajak rokok

Pajak rokok adalah pajak yang diperoleh atas penggunaan cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 10%.

2. Pajak Kabupaten/Kota:

a. Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak yang diperoleh atas pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 10%.

b. Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak yang diperoleh atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 10%.

c. Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang diperoleh atas penyelenggaraan hiburan, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 35%. Khusus untuk pajak hiburan yang ada kaitannya dengan pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan spa dengan tarif paling tinggi sebesar 75%. Sedangkan khusus untuk pajak hiburan yang ada kaitannya dengan kesenian rakyat/tradisional dengan tarif paling tinggi sebesar 10%.

d. Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak yang diperoleh atas penyelenggaraan reklame, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 25%.

e. Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang diperoleh atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri ataupun diperoleh dari sumber lain, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 10%. Khusus untuk pajak penerangan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dengan tarif paling tinggi sebesar 3%. Sedangkan khusus untuk pajak penerangan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan tarif paling tinggi sebesar 1,5%.

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang diperoleh atas penambangan berupa mineral yang bukan logam maupun batuan, baik yang bersumber dari alam maupun dari permukaan bumi untuk dimanfaatkan, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 25%.

g. Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak yang diperoleh atas penyelenggaraan lahan parkir yang bertempat diluar badan jalan, baik yang disediakan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penyediaan penitipan kendaraan bermotor, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 30%.

h. Pajak air tanah

Pajak air tanah adalah pajak yang diperoleh atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 20%.



i. Pajak sarang burung walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang diperoleh atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 10%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang diperoleh atas bumi dan bangunan yang dimiliki orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, pertambangan, dan perhutanan, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 0,3%.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang diperoleh atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, tarif yang dikenakan oleh pajak ini adalah paling tinggi sebesar 5%.

### **2.2.2 Retribusi Daerah**

Penerimaan dari retribusi daerah muncul karena adanya balasan atas pelayanan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah adalah pungutan dari daerah atas pembayaran untuk jasa maupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan (Mardiasmo, 2018:18). Hassan (2016) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah yang dimaksudkan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah memberikan pelayanan atas jasa tertentu untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Selain pajak daerah,

retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber dari PAD yang peranannya cukup besar dalam berkontribusi pada terbentuknya PAD.

Adapun ciri-ciri dari retribusi daerah ialah sebagai berikut:

1. Dipungut oleh Pemerintah Daerah.
2. Terdapat paksaan secara ekonomis dalam pemungutan retribusi.
3. Terdapatnya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan.
4. dikenakan pada setiap orang pribadi atau suatu badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh negara.

Tarif dari retribusi daerah berbeda-beda bergantung pada tujuan retribusi itu sendiri dan besarnya biaya pengeluaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik. Semakin efisien Pemerintah Daerah dalam mengelola pelayanan publik, maka tarif retribusi yang dikenakan semakin kecil. Berdasarkan pendapat diatas besarnya pungutan retribusi daerah ditentukan dari manfaat yang diterima oleh orang yang menerima manfaat dari pelayanan publik yang Pemerintah Daerah berikan.

Retribusi daerah mempunyai manfaat untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kemandirian dari Pemerintah Daerah. Selain itu manfaat retribusi daerah juga dapat mendorong pembangunan ekonomi di daerah agar menjadi lebih cepat. Oleh karena itu dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan efektif dan efisien agar memberikan hasil yang maksimal.

Biasanya retribusi daerah seringkali dikaitkan dengan alokasi belanja modal, menurut Hassan (2016) faktor yang dapat memengaruhi retribusi daerah adalah alokasi belanja modal. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan Devi dan Handayani (2017) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat memengaruhi retribusi daerah adalah belanja daerah.

#### **2.2.2.1 Jenis dan Tarif Retribusi Daerah**

Biasanya laporan realisasi dari retribusi daerah dapat diperoleh dari jenis-jenis retribusi daerah. Menurut UU No 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan juga retribusi daerah, tarif dari retribusi daerah dapat ditinjau dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan indeks harga, dimana tarif dari retribusi itu sendiri dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali. UU

pajak daerah dan retribusi daerah juga menjelaskan bahwa besarnya tingkat retribusi yang terutang dapat diukur dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Daerah yang Terutang} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi (\%)}$$

Dalam UU pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Berikut adalah penjelasan dari tiga kelompok retribusi daerah beserta dengan tarifnya:

1. Retribusi Jasa Umum, ialah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah agar kepentingan dan juga kemanfaatan umum dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum antara lain: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, Retribusi Biaya KTP Dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Alat Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Tarif retribusi jasa umum ditetapkan dari biaya penyediaan yang bersangkutan (biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal), kemampuan masyarakat, keefektifan pengendalian atas pelayanan jasa yang disediakan dan aspek keadilan.

2. Retribusi Jasa Usaha, ialah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan suatu prinsip komersial yang disebabkan karena pada dasarnya sektor swasta juga dapat menyediakannya. Jenis-jenis retribusi jasa usaha antara lain: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Vila, Retribusi Penyediaan Dan Atau Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi Dan

Olahraga, Retribusi Penyebrangan Di Air, Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Retribusi Produksi Usaha Daerah.

Tarif dari retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Maksud dari keuntungan yang layak adalah keuntungan yang didapat jika suatu pelayanan jasa usaha dilakukan dengan cara yang efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, ialah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi ataupun badan yang ditujukan untuk dapat pembinaan, pengaturan, pengendalian dan juga pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana, barang, ataupun fasilitas tertentu yang guna melindungi kepentingan umum dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu antara lain: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan / Keramaian, Retribusi Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan.

Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian ataupun seluruh dari biaya penyelenggaraan atas pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan atas pemberian izin terdiri dari biaya atas dampak negatif pemberian izin tersebut, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan penerbitan dokumen izin.

### **2.2.3 Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Anggaran, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Halim dan

Kusufi (2014) mengemukakan bahwa belanja modal merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya dengan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Siregar (2015) menyatakan bahwa belanja modal dikategorikan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pembelian atau pengadaan, perawatan. Penggantian, penambahan, dan penyelesaian perolehan hak atas tanah sampai kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan, perawatan, penggantian, penambahan, perbaikan, perawatan, peningkatan mesin-mesin, kendaraan, alat elektronik, dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai kondisi yang siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan, perawatan, penggantian, penambahan, perbaikan, peningkatan seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh sampai kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan, perawatan, penggantian, penambahan, perbaikan, peningkatan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun oleh pemerintah sampai kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan, penggantian, penambahan, perbaikan, perawatan, dan pembangunan aset tetap lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam belanja modal lainnya.

Maka dari pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa indikator dari belanja modal dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset}$$

Cara memperoleh belanja modal yaitu dengan cara membeli aset tetap melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah

yang disebabkan adanya belanja modal merupakan prioritas utama dalam memberikan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat.

Jika kualitas kehidupan masyarakat yang dalam bentuk pelayanan masyarakat ingin terwujud dan meningkat maka pembiayaan terhadap belanja modal harus terpenuhi terlebih dahulu, karena belanja modal dapat digunakan untuk penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik. Untuk membantu mewujudkan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat tersebut, seharusnya pemerintah menggunakan lebih banyak anggaran dari pendapatan daerah yang diterima untuk membiayai belanja modal.

Pengalokasian anggaran terhadap belanja modal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah menambah, memperbaiki dan merawat fasilitas-fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat, karena fasilitas-fasilitas yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk membiayai belanja modal itu penting, agar berbagai pelayanan publik dapat terpenuhi.

Dalam penelitian terdahulu, alokasi belanja modal seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penelitian yang dilakukan Tolu, Walaeweangko, dan Steeva (2016) mengaitkan antara alokasi belanja modal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selanjutnya penelitian yang dilakukan Mayasari, Sinarwati dan Yuniarta (2014) mengaitkan alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU. Penelitian yang dilakukan Hassan (2016) mengaitkan alokasi belanja modal dengan pajak daerah, retribusi daerah dan DAU. Sedangkan penelitian yang dilakukan Suryantini (2017) hanya mengaitkan alokasi belanja modal dengan DAU dan DAK.

### **2.2.3.1 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Alokasi Belanja Modal**

Di era desentralisasi fiskal diharapkan akan ada terjadinya peningkatan pada pelayanan di beberapa sektor, terutama pelayanan untuk sektor publik. Peningkatan pada layanan di sektor publik diharapkan agar para investor

mempunyai daya tarik untuk membuka usaha di daerah. Jika ingin mewujudkan harapan ini, maka Pemerintah Daerah harus berupaya untuk memberikan berbagai sarana dan prasarana yang berkualitas untuk berinvestasi. Menurut Wandira (2013) dalam mencapai harapan tersebut Pemerintah Daerah perlu memberikan alokasi belanja modal yang perlu untuk tujuan ini. Pemerintah Daerah harus memberikan fasilitas untuk berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuat kesempatan untuk para investor agar mereka dapat berinvestasi. Contoh dalam memberikan daya tarik kepada investor untuk berinvestasi adalah dengan membangun beberapa infrastruktur dan memberikan berbagai fasilitas untuk mempermudah para investor. Dalam pembangunan infrastruktur sangat berdampak terhadap peningkatan PAD.

Peningkatan kualitas dalam pelayanan publik dapat diperbaiki melalui upaya meminimalisir kesenjangan antara tingkat layanan dengan harapan konsumen. Dengan demikian Pemerintah Daerah harus teliti dalam mengalokasikan anggaran belanja modalnya, karena belanja modal merupakan salah satu cara Pemerintah Daerah untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada publik. Penerimaan Pemerintah Daerah sebaiknya digunakan untuk fasilitas-fasilitas pelayanan publik. Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa betapa pentingnya pengalokasian belanja modal dalam pelayanan publik.

Wandira (2013) menyatakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK perlu diketahui untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal. Sedangkan menurut Prasetya (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah PAD, DAU, DAK, DBH dan belanja pegawai.

## **2.3 Hubungan Antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal**

### **2.3.1 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi paling besar dalam penerimaan daerah. Akibat dari pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap PAD adalah akan terjadi

peningkatan terhadap alokasi belanja modal. Maka dari itu pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Belanja modal digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas demi peningkatan pelayanan publik. Jika semakin meningkat pajak daerah di suatu daerah diharapkan juga ada peningkatan pada belanja modal di daerah tersebut, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dengan baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hassan (2016) tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal (Studi Di Kota Manado Tahun 2005-2015), menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal.

### **2.3.2 Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal**

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan sumber dari PAD yang berkontribusi paling besar dalam penerimaan daerah. Sama dengan pajak daerah, akibat dengan adanya kontribusi yang besar dari retribusi daerah kepada PAD maka akan terjadi peningkatan juga terhadap alokasi belanja modal. Dengan adanya peningkatan retribusi daerah maka belanja modal juga harus meningkat. Oleh karena itu, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara retribusi daerah dengan alokasi belanja modal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hassan (2016) tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal (Studi Di Kota Manado Tahun 2005-2015), menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara retribusi daerah dengan alokasi belanja modal.

## **2.4 Hipotesis**

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Dari keempat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi paling besar



dibanding hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dalam memberikan penerimaan bagi daerah.

Pajak daerah merupakan sumber PAD yang tarifnya telah ditentukan oleh Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah dapat diperoleh dari pajak hotel dengan tarif 10%, pajak restoran dengan tarif 10%, pajak tempat hiburan dengan tarif 35%, pajak reklame dengan tarif 25%, dan lain-lainnya. Menurut Hassan (2016) terdapat hubungan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal, karena semakin besar pajak daerah yang diterima akan semakin besar pula PADnya, sehingga pengalokasian belanja modal dapat meningkat. Berlandaskan teori diatas, dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Dengan pendapatan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang cukup memadai, maka pelayanan publik dapat ditingkatkan. Walaupun Pemerintah Pusat memberikan bantuan berupa dana kepada Pemerintah Daerah, namun Pemerintah Daerah harus mandiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah tersebut sesuai dengan tujuan otomomi daerah.

Pemerintah Daerah yang mandiri dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan retribusi daerahnya. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD pun juga akan meningkat. Sehingga pengalokasian belanja modal dapat meningkat dan pelayanan publik pun juga akan meningkat. Harianto (2007), menyatakan bahwa PAD yang semakin tinggi akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berlandaskan teori diatas, dapat dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

## **2.5 Kerangka Penelitian**

Dalam belanja daerah yang seringkali lebih diperhatikan adalah pengalokasian terhadap belanja modal. Pengalokasian belanja modal merupakan hal yang penting, karena belanja modal pemerintah daerah difokuskan untuk menambah aset daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia.

Variabel-variabel dari APBD yang ada kaitannya dengan pengalokasian belanja modal diantaranya adalah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Alasannya karena kedua variabel tersebut sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka penelitian Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Indonesia**

